



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AGUS MARSUDI, Lahir di Wonogiri, 26 Agustus 1962, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Puri Kosambi Blok Y/20, RT. 45, RW. 013, Kelurahan Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Domisili :Dusun Jatirejo, RT. 04, RW. 07, Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri di bawah register Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Wng tanggal 22 Januari 2025 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **AGUS MARSUDI** lahir di Wonogiri pada tanggal 26 Agustus 1962, anak Laki-laki dari pasangan suami istri **SUTARSO WIGNYO SUWARNO** dan **SUKATMI**
2. Bahwa Ayah kandung pemohon yaitu Alm. **SUTARSO WIGNYO SUWARNO** merupakan warga negara Indonesia yang mana dahulu bertempat tinggal di dusun Jatirejo, RT. 04, RW. 07, Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1980, disebabkan Sakit Tua dan telah dikebumikan di TPU dusun Mojoroto, Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
3. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain:

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
 - b. Surat Keterangan Domisili Pemohon
 - c. Kartu Keluarga (KK) No KK : 3215050712070011
 - d. Kutipan Akta kelahiran Pemohon
 - e. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon
 - f. Surat Kematian dari Desa No. 33/9/1980
 - g. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (Surat Kematian dari Desa)
 - h. Surat Persetujuan Ahli Waris
 - i. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Wonoboyo No. 474/057/01/2025
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ayah Kandung Pemohon yaitu (alm) **SUTARSO WIGNYO SUWARNO** belum dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama Alm. **SUTARSO WIGNYO SUWARNO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut.
6. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan".
7. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan.

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1980, disebabkan Sakit Tua dan telah dikebumikan di TPU dusun Mojoroto, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
9. Bahwa karena Ayah Kandung Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Wonogiri Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di dusun Jatirejo, RT. 04, RW. 07, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 25 September 1980 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SUTARSO WIGNYO SUWARNO (Ayah Kandung Pemohon)** disebabkan Sakit Tua dan dikebumikan di TPU dusun Mojoroto, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUTARSO WIGNYO SUWARNO**.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.
Menimbang bahwa terhadap permohonan yang telah diajukannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3215052608620001 atas nama Agus Marsudi , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili No 474/061/01/2025 atas nama Agus Marsudi tertanggal 22-1-2025, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agus Marsudi No 3215050712070011 tertanggal 11-12-2013, diberi tanda bukti P-3;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Akte Kelahiran, No Duaratus Empat Puluh Enam tertanggal 29-08-2962 atas nama Agoes Marsoedi diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah no 314/12/IX/1993 tertanggal 7-9-1993 antara Agus Marsudi dengan Sutriyani, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Kematian No 33/9/1980 tertanggal 26-9-1980 atas nama Sutarso Wignyo Suwarno diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Dalam Wilayah NKRI tertanggal 21-1-2025 atas nama Agus Marsudi, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Persetujuan Ahli Waris atas nama Sri Purwaningsih Dkk tanggal 10 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-8
9. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris No 474/057/01/2025 tanggal 20 -1-2025 atas nama Sri Purwaningsih Dkk, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suwarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal Puri Kasambi Blok Y/20 Rt 45 Rw 013 Kal Duren Kec Klari Kab Kerawang DOMISILI Dusun Jatirejo Rt 04 Rw 07 Kel Wonoboyo Kec Wonogiri Kab Wonogiri Gunungsari RT003, RW010, Desa Sedayu, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ayahnya bernama Sutarso Wignyo Suwarno
- bahwa Pak Sutarso Wignyo Suwarno itu Bapak kandung Pemohon
- bahwa Pak Sutarso Wignyo Suwarno mempunyai istri bernama bu Sukatmi ;
- bahwa Pak Sutarso Wignyo Suwarno semasa hidup tinggal dan meninggal di dusun Jatirejo, RT. 04, RW. 07, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri
- bahwa Pak Sutarso Wignyo Suwarno pada tanggal 25 September 1980 telah meninggal dunia disebabkan Sakit Tua dan dimakamkan di TPU dusun Mojoroto, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
- bahwa Bu Sukatmi sudah meninggal dunia.

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan kematian bapak Pemohon atas nama Sutarso Wignyo Suwarno ini akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian bapak Pemohon tersebut;
- bahwa Pak Sutarso Wignyo Suwarno dengan Sukatmi mempunyai anak 8 yaitu 1. SRI PURWANINGSIH, 2. SRI DWIYARTI, 3. TRI ATMOJO, 4. ENDANG SRI WARSITI, 5. ADI HARTOSO, 6. AGUS MARSUDI, 7. SANTOSO UNTUNG MULYONO, S.H, 8. JOKO SUSILO;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kematian ini saudara saudaranya setuju dan tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum;

2. Saksi Prih Suhatmini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal Puri Kasambi Blok Y/20 Rt 45 Rw 013 Kal Duren Kec Klari Kab Kerawang DOMISILI Dusun Jatirejo Rt 04 Rw 07 Kel Wonobojo Kec Wonogiri Kab Wonogiri Gunungsari RT003, RW010, Desa Sedayu, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ayahnya bernama Sutarso Wignyo Suwarno
- bahwa Pak Sutarso Wignyo Suwarno itu Bapak kandung Pemohon
- bahwa Pak Sutarso Wignyo Suwarno mempunyai istri bernama bu Sukatmi ;
- bahwa Pak Sutarso Wignyo Suwarno semasa hidup tinggal dan meninggal di dusun Jatirejo, RT. 04, RW. 07, Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri
- bahwa Pak Sutarso Wignyo Suwarno pada tanggal 25 September 1980 telah meninggal dunia disebabkan Sakit Tua dan dimakamkan di TPU dusun Mojoroto, Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
- bahwa Bu Sukatmi sudah meninggal dunia.
- bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan kematian bapak Pemohon atas nama Sutarso Wignyo Suwarno ini akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian bapak Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pak Sutarno Wignyo Suwarno dengan Sukatmi mempunyai anak 8 yaitu 1. SRI PURWANINGSIH, 2. SRI DWIYARTI, 3. TRI ATMOJO, 4. ENDANG SRI WARSITI, 5. ADI HARTOSO, 6. AGUS MARSUDI, 7. SANTOSO UNTUNG MULYONO, S.H, 8. JOKO SUSILO;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kematian ini saudara saudaranya setuju dan tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk mendapatkan Akta Kematian orang tua Pemohon yaitu bahwa di dusun Jatirejo, RT. 04, RW. 07, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 25 September 1980 telah meninggal dunia SUTARSO WIGNYO SUWARNO (Ayah Kandung Pemohon) disebabkan Sakit Tua dan dikebumikan di TPU dusun Mojoroto, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri., dan sampai hari ini kematian ayah kandungnya tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, oleh karenanya Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri lebih dahulu;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa perkara *a quo* Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 Poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon menghadirkan bukti surat dipersidangan yaitu bukti surat yang diberi tanda bukti dari P-1 s/d P-9, serta dua orang saksi yaitu : Suwarto dan Prih Suhatmini, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3215052608620001 atas nama Agus Marsudi, dan Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili No 474/061/01/2025 atas nama Agus Marsudi tertanggal 22-1-2025, serta keterangan para saksi, yang pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal Domisili di Dusun Jatirejo, RT. 04, RW. 07, Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, telah membuktikan kebenaran tempat tinggal/domisili dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Wonogiri atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Keluarga Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agus Marsudi No 3215050712070011 tertanggal 11-12-2013, dan bukti P-4 yaitu Fotokopi sesuai asli Akte Kelahiran, No Duaratus Empat Puluh Enam tertanggal 29-08-2962 atas nama Agoes Marsoedi; serta keterangan para saksi telah membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SUTARSO WIGNYO SUWARNO yang hendak ditetapkan akta kematiannya;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*" serta merujuk Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/589/2024 tanggal 31 Desember 2024 atas nama Karso Sentono yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pracimantono, bukti P-4 berupa fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI tertanggal 30 Desember 2024 atas nama pelapor, Warsono yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pracimantono, dan keterangan para saksi, menunjukkan adanya peristiwa kematian dari ayah kandung Pemohon yaitu SUTARSO WIGNYO SUWARNO (Ayah Kandung Pemohon) pada tanggal 25 September 1980 telah meninggal dunia disebabkan Sakit Tua dan dikebumikan di TPU dusun Mojoroto, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. dan peristiwa kematian tersebut telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang sampai dengan hari ini tidak dilaporkan ataupun dicatatkan kematiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Pengadilan Negeri ini berwenang mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak setelah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan orang yang hendak ditetapkan kematiannya yakni SUTARSO WIGNYO SUWARNO, merupakan anak dan orang tua, dimana SUTARSO WIGNYO SUWARNO adalah ayah kandung dari Pemohon;
2. Bahwa wilayah hukum orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu SUTARSO WIGNYO SUWARNO, sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Wonogiri;
3. Bahwa identitas orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu SUTARSO WIGNYO SUWARNO jelas, sehingga tidak salah orang;
4. Bahwa benar almarhum SUTARSO WIGNYO SUWARNO hendak ditetapkan kematiannya tersebut telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu di dusun Jatirejo, RT. 04, RW. 07, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 25 September 1980 telah meninggal dunia

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Wng



seorang laki-laki bernama SUTARSO WIGNYO SUWARNO (Ayah Kandung Pemohon) disebabkan Sakit Tua dan dikebumikan di TPU dusun Mojoroto, Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

5. Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian ayah kandungnya tersebut tersebut guna kelengkapan data Pemohon sebagai anaknya yang memerlukan Akta Kematian tersebut dimana untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut harus memerlukan Penetapan Pengadilan terhadap orang yang telah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kematian ini saudara saudaranya setuju dan tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas adanya alasan yang patut/layak diterima demi kepentingan Pemohon, Hakim berpendapat penetapan untuk memperoleh Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon yaitu SUTARSO WIGNYO SUWARNO tersebut merupakan lingkup "Peristiwa Penting" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk pengesahan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut yang telah dipertimbangkan serta diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari "peristiwa

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting”, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar bagi Pemohon untuk memperoleh Akta Kematian ayah kandung Pemohon yaitu bernama SUTARSO WIGNYO SUWARNO (Ayah Kandung Pemohon) di dusun Jatirejo, RT. 04, RW. 07, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 25 September 1980 disebabkan Sakit Tua dan dikebumikan di TPU dusun Mojoroto, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di dusun Jatirejo, RT. 04, RW. 07, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 25 September 1980 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SUTARSO WIGNYO SUWARNO (Ayah Kandung Pemohon)** disebabkan Sakit Tua dan dikebumikan di TPU dusun Mojoroto, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUTARSO WIGNYO SUWARNO**.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Kartinem., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Kartinem

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas : Rp 4.500,00
4. PNBP Panggilan Pertama : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp139.500,00

(Terbilang: seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)